



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Diploma IV, pekerjaan PNS Kota Makassar, tempat kediaman di Jalan Residen 2000 Blok II. E No. 35

Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir 82, pekerjaan PNS Kota Majalengka, tempat kediaman di Jalan Gang Jaksa, RT.002 RW. 005 Kelurahan Cikasarung Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 September 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 687/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 28 September 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/54/IX/2001, tertanggal 17 September 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Tennohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon / Tennohon selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon dengan Tennohon telah dikaruniai seorang anak bernama RISKI AMALIA DARIANI (Pr) Umur 13 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tennohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2010 antara Pemohon dengan Tennohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Tennohon pada intinya disebabkan karena antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tugas bersama;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Januari 2011, karena Pemohon pindah tugas dari Jeneponto ke Makassar, dan tidak pemohon sangka kalau Termohon pindah tugas ke Majalengka,
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tennohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

*Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, MUHAMMAD DARWIS SYAR S.STP BIN H.M.SYARKAWI DJALIL, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, YENI WIDANINGSIH S.STP BINTI KARTA SUKARTA, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSI DER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 687/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 26 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak temyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah mengingatkan kepada pemohon untuk mengajukan izin perceraian dari atasannya sehubungan dengan status pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya pemohon menyerahkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian nomor: 800/1507/BKDNI1/2015 tertanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 2 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/54/IX/2001, tertanggal 17 September 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Nurhayati binti Sabang, dan Syamsinar binti Sawaia, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyaf tefah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara

*Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin atasan pemohon untuk melakukan perceraian sesuai surat dengan Nomor: 800/1507/BKDN11/2015 tertanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 vide Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tugas bersama, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/54/IX/2001, tertanggal 17 September 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeteral cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 September 2001, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm



terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurhayati binti Sabang dan saksi Syamsinar binti Sawaia tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon hingga tidak harmonis;
- Bahwa kedua saksi tersebut hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan kesaksian dari kedua saksi tersebut yang tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon, karenanya dalil permohonan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi pemohon tersebut hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi, dimana kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon tinggal bersama selama itu, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi patut dinilai sebagai keterangan yang disebut dengan "*recht gevolg*" (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi tersebut telah sating bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Hal. 1dari11 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri, ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Hal. 8 dari .U Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon pasal tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim dengan kepergian termohon ke Majalengka hingga sekarang termohon tidak pernah kembali lagi kepada pemohon, maka fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, adanya usaha majelis hakim dalam rangka menasehati pemohon agar tetap bisa rukun kembali dengan isterinya namun tidak berhasil, maka rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut patut dinyatakan telah pecah dimana sendi-sendi perkawinannya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga unsur tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pemikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecan, dengan demikian untuk menghindari eksekusi negatif dari kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah demikian adanya, serta untuk mempertahankan asas manfaat. karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut adalah patut dibubarkan/atau diceraikan dari tetap dipersatukan dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 1.1 Putusan Nomor 687/Pdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Affinya: Dan jika mereka (suami) berezem (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan PasaJ 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Muhammad Darwis Syar S.STP bin H.M. Syarkawi Djalil, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Yeni

Hal. 10 dart II Putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Widaningsih S.STP binti Karta Sukarta, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1437 H., oleh: Muhamad Anwar Umar, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S. Ag., MH. dan Maryam Fadhillah Hamdan, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mukarramah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

*Perincian biaya perkara:*

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 360.000,00
4. Rsdaks! Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

*Jumlah Rp 451.000,00(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

*Ho./11 dori II Putusan Nomor687/Pdt.G/2014/PA.Sgm*